



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
DENGAN
RUMAH SAKIT HARAPAN KELUARGA MATARAM
NOMOR : 415.4/16-A/YAN/RSJMS/2023
NOMOR : 059 / PFS / Dir / RSHK / XI / 2023**

**TENTANG
PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. dr. Hj. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2. Dr. H. Slamet Tjahjono, Sp. P (K), FISR** : Direktur Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 09 Selagalas Mataram, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Mataram Sentra Medika Nomor : 002/SK/DIR/PT.MSM /III/2017 tanggal 31 Maret 2017, untuk dan atas nama Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat / setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
10. Akte pendirian Rumah Sakit Harapan Keluarga Nomor 85 Tahun 2008.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Pemulasaran Jenazah adalah pelayanan yang berhubungan dengan pengelolaan dan angkutan jenazah sampai pemakaman baik akibat Covid-19 maupun lainnya;
2. Tarif adalah daftar biaya/harga yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit dan telah disetujui oleh **PARA PIHAK** untuk setiap Pelayanan Pemulasaraan Jenazah yang diberikan Rumah Sakit kepada Peserta;
3. Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram adalah RS swasta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan antara lain pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat yang dilengkapi dengan peralatan diagnostic yang muthakhir termasuk pelayanan pemulasaraan jenazah;
4. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma adalah institusi pelayanan kesehatan khusus jiwa yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, yang selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma;
5. Pasien adalah pengunjung di RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan Pemulasaraan jenazah yang dibutuhkan tetapi belum tersedia di RSJ Mutiara Sukma

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama **PARA PIHAK** dalam Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 3

OBYEK DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pasien yang membutuhkan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah pada RSJ Mutiara Sukma baik Umum maupun pasien peserta JKN;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan angkutan sampai pemakaman sesuai dengan protokol pemulasaraan jenazah COVID-19 dan non COVID-19 pada RSJ Mutiara Sukma.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Mendapatkan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah yang baik dari **PIHAK KEDUA**;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- b. Memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA** apabila ditemukan kelalaian atau ketidaksesuaian dengan perjanjian kerjasama ini;
- c. Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana **PIHAK KEDUA**;
- d. Menerima laporan yang mencakup pencatatan jumlah kasus;
- e. Mendapatkan informasi tentang pelayanan dan pemulasaraan jenazah yang sesuai dengan standar ataupun protokol pemulasaraan jenazah COVID-19 maupun jenazah non COVID-19;
- f. Melakukan kunjungan kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelayanan pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit Harapan Keluarga dengan membawa surat tugas

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :



- a. Membayar biaya Pelayanan Pemulasaraan Jenazah pasien umum dan pasien peserta JKN dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang sudah disepakati bersama;
- b. Melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas kesiapan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemberian Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
- c. Menyediakan dan memberikan informasi tentang tata cara pemberian pelayanan pemulasaraan jenazah;
- d. Bersama-sama **PIHAK KEDUA**, melakukan sosialisasi prosedur pelayanan, tata cara pelayanan Pemulasaraan Jenazah, kepada pihak berkepentingan;
- e. Menyimpan rahasia informasi jenazah yang digunakan untuk proses pelayanan pemulasaraan jenazah.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Menerima biaya Pelayanan Pemulasaraan Jenazah pasien umum dan pasien peserta JKN dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang sudah disepakati bersama;
- b. Memberikan teguran kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ditemukan kelalaian atau ketidaksesuaian dengan perjanjian kerja sama ini.
- c. Memperoleh informasi tentang identitas pasien;
- d. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah kepada pasien rujukan dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menerima dan melayani dengan baik pasien rujukan **PIHAK PERTAMA** untuk Pelayanan Pemulasaraan Jenazah yang diinginkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Memberikan data mutu internal dan eksternal pemeriksaan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Melayani **PIHAK PERTAMA** dengan baik sesuai dengan prosedur dan protokol pelayanan pemulasaraan jenazah COVID-19 maupun jenazah non COVID-19
- e. Menyediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasaran **PIHAK KEDUA** dan informasi lain tentang pelayanan pemulasaraan jenazah yang dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menyediakan petugas sebagai tenaga informasi dan penanganan keluhan terkait dengan pelayanan **PIHAK KEDUA**;
- g. Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas dan pelayanan pemulasaraan jenazah yang terkait kepada **PIHAK PERTAMA**;
- h. Menggunakan Sistem Informasi Manajemen yang berlaku dalam rangka tata laksana administrasi.

Paraf Para Pihak	
Pinak Pertama	Pinak Kedua
	

- i. Melaksanakan dan mendukung program pelayanan pemulasaraan jenazah oleh **PIHAK KEDUA**;
- j. Menerima kunjungan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** terkait dengan Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium klinik di Rumah Sakit Harapan Keluarga dengan menunjukkan surat tugas.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab unuk menjaga kerahasiaan pasien;
- (2) Segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 7

TATA CARA PELAYANAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permintaan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah yang tidak tersedia di RSJ Mutiara Sukma dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setiap ada permintaan dan berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
 - b. Teknis serah terima Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang berlaku;
 - c. Form permintaan pemulasaraan jenazah dengan identitas pasien (nama dan tanggal lahir) diagnosa, nama dan tanda tangan petugas IGD, nomor rekam medis, dan tanggal surat.

Pasal 8

TARIF LAYANAN

- (1) Tarif pelayanan yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah tarif pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram;
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sudah termasuk pajak dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 9



TATA LAKSANA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran atas tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah surat tagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau melalui transfer kepada :
 - Atas nama : PT. Mataram Sentra Medika
 - No Rekening : 161.005.888.8889
 - Bank : PT. Bank Mandiri Cabang A.A. Gde Ngurah

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan evaluasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, **PARA PIHAK** dapat mengajukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) Apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila kata mufakat tidak dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari PIHAK yang dirugikan;
- b. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 14

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan di alamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Jalan A. Yani I Mataram
i. Up. : Direktur RSJ Mutiara Sukma
Telp/ : (0370) 672140
Faks : (0370) 671515
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram
Jalan A. Yani No. 9 Selagalas, Mataram, NTB
l. Up. : Direktur
Telp/ : (0370) 617 7000, 617 7020 /
Faks : (0370) 617 7017
Email : rsharapankeluarga@gmail.com /
sekretaris.rshk@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu PIHAK kepada yang lain secara tertulis;

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

Pasal 15



KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Dalam melaksanakan Pelayanan Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, **PARA PIHAK** harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Prosedur Operasional dan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien serta peraturan lain yang berlaku;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Pelayanan Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK PERTAMA** tidak ikut bertanggung jawab atas kejadian yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut, begitupun juga sebaliknya.

Pasal 14

ADDENDUM

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA



dr. WIWIN NURHASIDA

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH HARAPAN KELUARGA
MATARAM



Dr. H.SLAMET TJAHOJO, SP.P (K), FISR

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
